



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU
NOMOR 214 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH

BUPATI BERAU,

- Menimbang
- a bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) ditetapkan dengan Keputusan Bupati,
 - b bahwa untuk mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
 - 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657),
 - 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah,

- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 11 Tahun 2020),

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU Membentuk Satuan Tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dengan susuna tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,

KEDUA Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut

- 1 Ketua mempunyai tugas
 - a Menetapkan kebijakan atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD),
 - b Melaporkan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) kepada Satuan Tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)
- 2 Wakil Ketua mempunyai tugas
 - a Melakukan diseminasi kebijakan terkait sistem pembayaran,
 - b Melakukan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai kepada masyarakat
- 3 Ketua Pelaksana Harian mempunyai tugas
 - a Menjalankan kebijakan atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD),
 - b Mengidentifikasi permasalahan dan kendala atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD),
 - c Melaporkan perkembangan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) serta permasalahan dan kendala pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) kepada ketua dan wakil ketua,
 - d Memberikan solusi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang terjadi atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD),
 - e Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai bahan kajian dan analisa dalam pengambilan kebijakan
- 4 Sekretaris mempunyai tugas
 - a Mengadministrasikan seluruh kegiatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD),
 - b Membuat laporan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)
- 5 Anggota mempunyai tugas
 - a Menyediakan informasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sesuai tugas dan fungsi,
 - b Merumuskan isu-isu pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sesuai tugas dan fungsi,
 - c Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sesuai tugas dan fungsi,
 - d Menyediakan rekomendasi kebijakan perbaikan dan pengembangan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sesuai tugas dan fungsi

- KETIGA** Satuan Tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan,
- KEEMPAT** Tim dimaksud dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KELIMA** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- KEENAM** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 11 Mei 2021



BUPATI BERAU,

SRI JUNARSIH MAS

Tembusan disampaikan kepada

- Yth 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
2 Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
3 Kepala BPKAD Kabupaten Berau
4 Yang bersangkutan
5 Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BERAU
NOMOR 214 TAHUN 2021
TANGGAL 11 MEI 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TIM PERCEPATAN
DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

SUSUNAN SATUAN TUGAS TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI
DAERAH

Ketua	Bupati Berau
Wakil Ketua	Kepala Divisi Implementasi Sistem Pembayaran (Sp), Pengelolaan Uang Rupiah (Pur), Dan Manajemen Intern (Mi) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Kalimantan Timur
Ketua Pelaksana Harian	Sekretaris Daerah Kabupaten Berau
Sekretaris	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau
Anggota	<ol style="list-style-type: none">1 Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat2 Asisten Pembangunan Dan Perekonomian3 Asisten Administrasi Umum4 Kepala Bagian Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur5 Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau6 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Berau7 Kepala Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Berau8 Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Kabupaten Berau9 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau10 Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Berau11 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau12 Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Berau13 Kepala Dinas Pertanian Dan Peternakan Kabupaten Berau14 Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Berau15 Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Berau16 Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Berau17 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penata Ruang Kabupaten Berau18 Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Berau19 Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Kb, P3a Kabupaten Berau20 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Berau21 Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Berau

- 22 Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Berau
- 23 Kepala Bagian Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Timur
- 24 Pemimpin Cabang Tanjung Redeb PT BPD KALTIM KALTARA

